

## Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda

Adila Hana putri, Ahmad Anwar, Ema Feronika, Nadia  
Vidieyanti, Neli Diana Piaroga, Nisa Anggraini, Ristia  
Salsabila, Berchah Pitoewas, Abdul Halim

*Universitas Lampung, Indonesia*

Surel Koresponden: [abdulhalim@fkip.unila.ac.id](mailto:abdulhalim@fkip.unila.ac.id)

### **Abstract:**

*The function of this research is to find out how the title of adok is given to the Lampung Saibatin community. The method used in collecting material in this article is a qualitative descriptive method, namely describing the subject about situations and data obtained under natural or real conditions (without experimental situations) to create a systematic general picture or detailed description that is factual and accurate. And the method used in this article is a direct interview method with traditional leaders in Bulok Village, Kalianda District. This article explains the giving of the adok title in the Lampung Saibatin traditional marriage, where the ceremony of giving this traditional title is carried out by the community as a form of respect for ancestral culture which has been carried out for generations. However, in its development, in general the Lampung traditional community is divided into two, namely the Lampung Saibatin traditional community and the Lampung Pepadun traditional community. The Saibatin Indigenous Community is strong in its aristocracy values, while the Pepadun indigenous community, which has only recently developed, has developed more with its democratic values which are different from the aristocracy values which are still firmly held by the Saibatin Indigenous Community.*

**Keywords:** *tradition marriage; saibatin; adat law; customary law;*

### **Abstrak:**

Fungsi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberian gelar adok pada masyarakat Lampung saibatin. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan materi dalam artikel ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan subjek Tentang situasi dan data yang diperoleh dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang Faktual dan akurat. Dan metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode wawancara langsung dengan tokoh adat di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda. Artikel ini menjelaskan mengenai pemberian gelar adok dalam perkawinan adat Lampung saibatin dimana Upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah sejak turun temurun dilaksanakan. Namun dalam perkembangannya, secara umum masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan kemudian lebih berkembang dengan nilai nilai demokrasinya yang berbeda

dengan nilai nilai Aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Adat Saibatin.

**Kata Kunci:** pernikahan adat; saibatin; hukum adat; hukum kebiasaan;

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari berbagai bentuk agama, ras, suku, kebudayaan dan adat istiadat yang mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kebudayaan merupakan identitas suatu negara. Kebudayaan dilihat dari beberapa unsur, tulisan, seni, bahasa, sastra, dan berbagai nilai. Tradisi ini mewujudkan proses saling keterikatan antar generasi turun temurun. Kemajuan teknologi dan pergeseran budaya yang terjadi telah menciptakan beragam tradisi di seluruh wilayah. Indonesia negara multinasional atau terdiri dari banyak orang yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai rasa “Binneka Tunggal Ika” yang kuat.

Salah satu tradisi yang mencerminkan kekayaan budaya suatu masyarakat yaitu perkawinan adat. Dalam masyarakat adat Saibatin, yang merupakan salah satu sub-suku di Lampung, Indonesia, perkawinan adat memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan budaya dan identitas komunitas tersebut. Perkawinan adat Saibatin tidak hanya sebagai sebuah peristiwa sosial, tetapi juga merupakan simbolis dan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem hukum Indonesia (konstitusi) juga menerima hukum adat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang.

Indonesia negara yang kaya akan kebudayaan dan masih memiliki hukum adat, keberagaman hukum adat yang masih dipertahankan dan dilestarikan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, maka

masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan budaya atau hukumnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan tentang hukum perkawinan.

Setiap suku memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda sesuai dengan ciri khas daerah dan sejarahnya masing-masing. Dalam perkawinan adat Lampung Suku Saibatin, ada gelar yang diberikan untuk membedakan posisi seseorang dalam pelaksanaan budaya Lampung, seperti acara perkawinan (*nayuh*), khitan, dan upacara kematian (*kecadanagan*). Setiap individu yang telah diberi *gelagh adok* memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka dalam kelompok mereka. Semakin tinggi gelar adatnya maka memiliki lebih banyak tanggung jawab yang di limpahkan padanya. Gelar adat diberikan hanya kepada masyarakat Lampung Saibatin yang sudah menikah dan diberikan hanya kepada masyarakat Lampung Saibatin yang menerimanya berdasarkan keturunan mereka.

Sedangkan pada masyarakat Lampung Suku Pepadun, gelar adat tidak didasarkan pada keturunan, setiap anggota masyarakat berhak atas gelar adok yang tinggi jika mereka layak. Gelar adat diberikan sebelum pernikahan, dan dapat diberikan sejak penerima gelar masih kecil atau belum memasuki usia pernikahan. Tidak boleh di berikan kepada sembarang orang dalam memberikan gelar adat Lampung, baik dalam masyarakat Lampung suku Saibatin maupun Pepadun. Ini karena gelar adat menunjukkan nilai leluhur dan memiliki fungsi untuk menjalankan budaya Lampung, dan sudah ada ketentuan yang mengharuskan masyarakat Saibatin dan Pepadun dalam menjalankan tugasnya.

Masyarakat dan tokoh adat harus bersepakat tentang pemberian gelar. Tradisi pemberian gelar adat, terutama Saibatin, dilakukan pada upacara perkawinan di Lampung. Masyarakat menghormati dan menghargai gelar adok yang diberikan kepada setiap individu dari kelompok mereka. Selain itu, orang-orang yang diberi *gelagh adok* harus benar-benar melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kelompok budaya, atau *kebot*, yang masing-masing anggota diberi gelar adok, merupakan kelompok orang yang memiliki garis keturunan yang sama dan hubungan darah. Mereka masih memiliki sifat gotong royong yang kuat, terutama dalam melakukan kegiatan budaya, dan mereka memiliki struktur organisasi yang diterima berdasarkan *gelagh adok*.

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai pemberian gelar *adok* dalam pernikahan adat Saibatin melalui deskripsi yang rinci. Metode kualitatif deskriptif cocok digunakan karena fokus pada interpretasi dan pemahaman dari perspektif subjek penelitian. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang relevan. Peneliti mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara dengan tokoh adat Lampung Saibatin di desa Bulok, Kalianda. Selain itu, penulis mengidentifikasi dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Literatur yang dikaji mencakup jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang memberikan wawasan tentang konteks dan fenomena yang sedang diteliti. Melalui kajian literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang konsep, teori, dan temuan-temuan sebelumnya, serta mengidentifikasi celah-celah penelitian yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis ini melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara. Tema-tema ini kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gelar adat adalah suatu simbol yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda bahwa mereka diakui sebagai bagian dari masyarakat. Karena gelar adat memiliki makna khusus bagi masyarakat, pemberian gelar harus dilakukan dengan upacara adat. Sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur, masyarakat melakukan upacara pemberian gelar adat ini. Saputra (2015), peran tokoh adat dalam melestarikan adat melestarikan budaya kebudayaan yang sudah turun temurun dilakukan khususnya dalam hal pernikahan yang masih terus dilaksanakan yakni pemberian gelar adat. Ulun Lampung secara geografis, adalah suku bangsa yang tinggal di seluruh Lampung dan sebagian Sumatera Selatan. Mereka biasanya terdiri dari dua suku adat, Saibatin dan Pepadun.

Pernong (dalam Wulandari, 2015) menyatakan bahwa pada dasarnya orang Lampung berasal dari Sekala Brak, namun dalam perkembangannya, secara umum

masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan kemudian lebih berkembang dengan nilai nilai demokrasinya yang berbeda dengan nilai nilai Aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Adat Saibatin.

Kebudayaan masyarakat Saibatin dan Pepadun Lampung berbeda. Karena penduduk Lampung Saibatin tinggal di daerah pantai, sedangkan penduduk Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah. Perbedaan yang mencolok terlihat dalam pakaian adat masyarakat Lampung. Mahkota siger wanita Saibatin memiliki tujuh tingkatan, sedangkan Pepadun memiliki sembilan tingkatan. Selain perbedaan pakaian adat, orang Lampung Saibatin memiliki ragam dialek A, yang berarti Api, dan orang Lampung Pepadun memiliki ragam dialek O, yang berarti Nyow.

Selain itu, ada perbedaan dalam gelar adat yang diberikan oleh masyarakat Lampung. Pada masyarakat Saibatin, gelar adat diberikan hanya kepada laki-laki dan tidak diberikan kepada orang lain setelah akad nikah, sedangkan pada masyarakat Pepadun, gelar adat diberikan kepada mempelai pria dan wanita sebelum akad nikah. Gelar adat Lampung menunjukkan nilai luhur seseorang dalam keadatan dan diberikan kepada mereka berdasarkan tingkatan atau silsilah mereka. Pemberian gelar atau bejeneng harus dievaluasi dan disetujui oleh penyimbang adat dan sang sultan sehingga tidak sembarang orang yang bisa mendapat gelar di dalam suatu adat. Pemberian gelar adat ini berasal dari budaya Melayu Kuno, terutama dari budaya Hindu Sriwijaya, dan masih digunakan hingga hari ini. Tradisi pemberian gelar adat menentukan kedudukan seseorang dalam adat dan mempengaruhi peran, kedudukan di dalam struktur adat dan upacara-upacara adat (Wulandari, 2015). Dalam masyarakat Lampung Saibatin, gelar dianggap sebagai tanda status sosial dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan Narasumber

Hasil wawancara kami dengan Bapak Yulius Alfian yang memiliki adok atau gelar Batin Dalom di Desa Bulok Kecamatan Kalianda pada Sabtu, 11 Mei 2024. Asal muasal bapak Yulius ini dari Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda, dari Desa tersebut terdapat adok atau gelar yaitu Pangeran, Dalom, dan Raja Baginda. Menurut Bapak Yulius adok tersebut terpecah lagi jika adok tersebut turun temurun ke anak cucu,

seperti bapak Yulius dari kakek yang memiliki adok Dalam dan menjadi adok Batin Dalam. Menurut nya, kalau untuk adok Batin Dalam hanya digunakan untuk di desa-desa dan jarang ke ekspos tetapi jika gelar Pangeran karena dia gelar tertinggi sering dipakai oleh pemerintah, tetapi kalau acara resmi, acara besar Bapak Yulius ini sering diundang oleh Pangeran. Desa Bulok ini merupakan Desa yang dekat dengan pesisir pantai dan menggunakan bahasa Lampung yaitu Saibatin. Bapak Yulius ini merupakan asli Desa Kesugihan yang pindah ke Desa Bulok karena ingin cari tempat baru atau buka kawasan baru yang memang dulunya Desa Bulok ini masih hutan dalam bahasa lampung yaitu "Bumbulan". Di Desa Bulok sendiri memiliki beberapa pemangku adat, tetapi derajat yang lebih tinggi yaitu Bapak Yulius ini sebagai Batin Dalam. Setiap pernikahan pasti dihadiri oleh para pemangku adat Lampung. Acara adat dalam pernikahan Lampung ini seperti adanya Pemberian gelar atau adok, memberi nasihat pernikahan dan juga arak-arakan. Menurut Bapak Yulius, gelar atau adok yang diberikan untuk pihak perempuan tidak sekuat gelar adok adat pada pihak laki-laki. Dalam pernikahan pada orang biasa di Desa Bulok sendiri yang tidak memiliki gelar tidak diadakannya acara adat resmi Lampung, tetapi tetap mengundang pemangku adat dan disediakan nya bangku khusus untuk para pemangku adat Lampung di Desa Bulok tersebut. Untuk peraturan di Desa Bulok ada peraturan khusus yaitu seperti orang biasa tidak boleh menggunakan penutup kepala khusus yang digunakan untuk para pemangku adat Lampung Saibatin. Menurut Bapak Yulius, untuk permasalahan warisan selama mereka tidak sengketa dan tidak muncul di masyarakat tidak dipermasalahkan. Di Desa Bulok sendiri jika ada permasalahan seperti maling ataupun permasalahan rumah tangga akan di selesaikan dengan dikumpulkan nya para pemangku adat Lampung.

Pemberian gelar setelah proses berlangsungnya suatu pernikahan dalam adat saibatin adalah merupakan salah satu tradisi yang kaya dan sarat dengan makna budaya dari suku Lampung Saibatin. Suku ini memiliki adat istiadat yang khas dalam melaksanakan prosesi pernikahan, diantaranya: prosesi pernikahan dimulai dengan tahap nindai, di mana keluarga pria akan mempelajari latar belakang keluarga calon mempelai wanita. Tahap berikutnya adalah meminang, keluarga pria secara resmi mengunjungi keluarga wanita pada tahap ini untuk mengajukan lamaran. Mereka membawa seserahan sebagai bukti niat baik mereka untuk menikah. Selanjutnya adalah Caweri, sebuah upacara adat di mana mas kawin dan berbagai hantaran

diberikan. Mas kawin biasanya berupa uang, emas, atau benda berharga lainnya yang dianggap sesuai dengan perjanjian kedua keluarga. Kemudian proses nyubuk, yaitu mengantar calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita. Proses ini diikuti dengan berbagai ritual dan upacara adat yang menunjukkan bahwa kedua keluarga telah bersatu. Upacara ini dilakukan dengan khidmat dan melibatkan tokoh-tokoh adat setempat. Selanjutnya, karena mayoritas masyarakat Lampung adalah Muslim, prosesi akad nikah dalam adat Lampung Saibatin dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Biasanya, akad nikah dilangsungkan di rumah mempelai wanita dan dihadiri oleh keluarga dekat mempelai, serta tokoh agama dan adat setempat. Pengantin akan diberi gelar adat setelah akad nikah, yang merupakan salah satu karakteristik pernikahan adat Lampung Saibatin. Gelar tradisional ini menunjukkan posisi dan peran baru pengantin di masyarakat. Tahap terakhir adalah hahiwang, pesta pernikahan. Biasanya, pesta ini dilakukan dengan sangat meriah dan menarik banyak tamu dari berbagai lapisan masyarakat. Berbagai tarian tradisional, musik, dan makanan khas Lampung dimainkan selama acara tersebut. Ini adalah momen untuk merayakan bersatunya dua keluarga besar.

### **Unsur-unsur Penting dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin**

- a. **Tari dan Musik Tradisional:** Pesta pernikahan akan diiringi oleh tarian dan musik tradisional Lampung yang khas, seperti Tari Cangget dan musik gamolan.
- b. **Pakaian Adat:** Pengantin akan mengenakan pakaian adat Lampung yang indah dan berwarna-warni. Pakaian ini biasanya dilengkapi dengan aksesoris seperti siger (mahkota) untuk mempelai wanita.
- c. **Simbolisme dan Makna Filosofis:** Setiap tahap dan elemen dalam pernikahan adat Lampung Saibatin memiliki makna filosofis yang dalam, seperti simbolisasi kesejahteraan, kesuburan, dan keharmonisan antara kedua keluarga.

Pernikahan adat Lampung Saibatin bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjaga ikatan sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga dalam masyarakat Lampung Saibatin. Proses pemberian gelar setelah pernikahan dalam adat Lampung Saibatin merupakan bagian penting dari upacara adat yang menandai status baru bagi pengantin dalam struktur sosial masyarakat.

Tahapan dan elemen penting dalam proses pemberian gelar adat tersebut diantaranya:

1. Dalam adat pernikahan Lampung Saibatin, proses pemberian gelar adat setelah pernikahan disebut "Canggot Bumi". Upacara Canggot Bumi ini adalah prosesi adat yang sangat sakral dan penting dalam kehidupan masyarakat Lampung Saibatin. Sebelum upacara dimulai, persiapan matang dilakukan meliputi persiapan yang melibatkan pembersihan dan penataan tempat upacara. Tempat upacara dihias dengan pernak-pernik adat Lampung dengan nuansa adat Lampung dan diatur sedemikian rupa untuk mencerminkan keagungan acara tersebut dan semua persiapan dilakukan dengan seksama. Keluarga besar kedua belah pihak, tetua adat, tokoh masyarakat, dan warga sekitar diundang untuk menghadiri upacara ini.
2. Kehadiran Tokoh Adat Tokoh adat yang memiliki wewenang untuk Tokoh adat atau pemuka adat memainkan peran utama dalam upacara ini. Mereka adalah orang yang memiliki otoritas dan pengetahuan tentang adat istiadat serta memiliki kewenangan untuk memberikan gelar adat. Mereka adalah penjaga tradisi dan simbol kehormatan dalam masyarakat.
3. Pembacaan Doa dan Petuah Adat. Upacara dimulai dengan pembacaan doa dan petuah adat oleh tokoh agama atau tokoh adat setempat. Doa tersebut memohon berkat dan perlindungan bagi pengantin yang akan diberi gelar. Petuah adat berisi nasihat-nasihat tentang kehidupan berumah tangga, tanggung jawab, dan peran mereka dalam masyarakat.
4. Penyematan Gelar. Setelah doa dan petuah adat, proses penyematan gelar dilakukan. Gelar ini biasanya diberikan dengan menyematkan simbol atau tanda khusus yang mencerminkan gelar tersebut. Misalnya, mempelai pria mungkin diberi tanda kehormatan seperti selempang atau kalung adat, sedangkan mempelai wanita mungkin mendapat aksesoris atau ornamen khusus.
5. Pengumuman Gelar. Tokoh adat kemudian mengumumkan gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai di hadapan seluruh hadirin. Pengumuman ini disertai dengan penjelasan singkat mengenai makna dan tanggung jawab yang datang dengan gelar tersebut. Gelar adat biasanya mencerminkan status sosial baru, peran, dan tanggung jawab pengantin dalam komunitas.

6. Ucapan Selamat dan Pemberian Hadiah. Setelah gelar diumumkan, para tamu undangan akan memberikan ucapan selamat kepada pengantin. Pada saat ini, biasanya juga ada pemberian hadiah atau tanda penghormatan dari keluarga dan tamu undangan kepada pengantin.
7. Perayaan. Proses pemberian gelar adat diakhiri dengan perayaan. Perayaan biasanya melibatkan tarian tradisional seperti Tari Cangget dan pertunjukan musik gamolan. Sebuah jamuan makan besar diadakan untuk merayakan pemberian gelar, dengan hidangan khas Lampung yang disajikan. Seluruh komunitas ikut serta dalam perayaan ini sebagai bentuk dukungan dan sukacita atas status baru pengantin.

Dalam adat Lampung Saibatin, gelar adat yang diberikan kepada individu setelah pernikahan mencerminkan status, peran, dan tanggung jawab baru dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh nama gelar adat dalam budaya Lampung Saibatin:

Contoh Nama Gelar Adat Lampung Saibatin:

- Raden, Gelar ini sering diberikan kepada laki-laki yang memiliki status terhormat dalam masyarakat. Contohnya: Raden Intan, Raden Jaya
- Indoman, Gelar yang sering diberikan kepada perempuan yang memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Contohnya: Indoman Sari Indoman Bunga
- Penyimbang, Gelar ini diberikan kepada pemimpin atau kepala adat yang memiliki tanggung jawab besar dalam komunitas. Contohnya: Penyimbang Dalom, Penyimbang Agung
- Sai Batin, Gelar ini diberikan kepada kepala suku atau pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Contohnya: Sai Batin Raja, Sai Batin Sultan
- Minak, Gelar yang menunjukkan kehormatan dan kebangsawanan dalam masyarakat adat Lampung. Contohnya: Minak Rio, Minak Jejen
- Batin, Gelar ini diberikan kepada tokoh masyarakat atau orang yang dihormati karena kontribusinya. Contohnya: Batin Dalom, Batin Ratu

Makna Pemberian Gelar Adat ini diantaranya yaitu: Gelar adat merupakan bentuk pengakuan sosial terhadap status dan peran baru pengantin dalam masyarakat. Gelar tersebut membawa serta tanggung jawab baru, baik dalam kehidupan rumah tangga

maupun dalam kontribusi kepada komunitas. Proses ini merupakan cara untuk melestarikan dan meneruskan tradisi serta nilai-nilai budaya Lampung Saibatin kepada generasi berikutnya. Proses pemberian gelar dalam adat Lampung Saibatin bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bagian penting dari budaya yang menegaskan identitas dan peran individu dalam masyarakat. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Pemberian gelar adat ini adalah bagian integral dari tradisi yang memperkuat struktur sosial dan menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat Lampung Saibatin.

### **Hubungan antara Hukum Adat dengan Hukum Positif di Indonesia**

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, tidak terdapat larangan bagi warga adat untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan adat istiadat daerah setempat. Hukum positif Indonesia menghormati dan mengakui keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain itu negara menjamin dalam Pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

## **KESIMPULAN**

Gelar adat adalah simbol pengakuan sosial yang diberikan kepada individu atau kelompok oleh masyarakat adat sebagai tanda penghormatan dan pengakuan keberadaan mereka dalam komunitas. Dalam masyarakat Lampung, gelar adat memiliki makna mendalam yang terkait dengan status, peran, dan tanggung jawab individu dalam struktur sosial. Proses pemberian gelar adat melibatkan upacara adat yang kaya dengan simbolisme dan nilai-nilai budaya, menjaga kesinambungan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks hukum Indonesia, adat dan tradisi seperti pernikahan adat Saibatin diakui dan dilindungi oleh berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ini menunjukkan bahwa pernikahan, baik yang dilakukan secara adat maupun secara agama, harus mencerminkan prinsip dasar ketuhanan dan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) dari UU No 1 Tahun 1974 ini mendukung keberlangsungan upacara pernikahan adat yang dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan setempat, seperti adat Saibatin. Selain itu, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini berarti, negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat dan tradisi mereka selama masih relevan dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini memperkuat komitmen negara dalam melestarikan dan memajukan budaya nasional, termasuk adat pernikahan Saibatin, sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan. Secara keseluruhan, upacara pernikahan adat Lampung Saibatin tidak hanya merupakan seremonial budaya tetapi juga diakui dan didukung oleh kerangka hukum Indonesia yang menjamin kebebasan dan penghormatan terhadap tradisi adat yang ada. Hal ini penting dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal dan memperkuat identitas nasional di tengah modernisasi dan globalisasi.

## **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan artikel jurnal ini. Pertama-tama, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Drs. Hi. Berchah Pitoewas, M.H dan Bapak Abdul Halim, S.Pd, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat yang telah

membimbing kami dan telah memberikan arahan kepada kami dalam proses pembuatan artikel ini. Dan tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada narasumber yaitu bapak Yulius Alfian yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi pengetahuan serta pengalaman berharga mereka. Selanjutnya, kami juga berterima kasih kepada para pemilik artikel referensi yang telah memberikan ilmunya dan menjadi bahan referensi tambahan bagi artikel kami. Kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh individu yang terlibat dalam proses penyusunan artikel ini, mulai dari tahap penelitian awal, pengumpulan data, hingga penulisan dan penyuntingan akhir. Terakhir, kami sampaikan apresiasi yang tulus kepada teman-teman sekelompok yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan penuh dedikasi. Semangat kebersamaan dan komitmen kita dalam menyelesaikan tugas ini adalah kunci keberhasilan yang kita raih bersama. Semoga kontribusi dari semua pihak dalam artikel ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang kita geluti.

## REFERENSI

- Buana, A. P. (2018). Hakikat dan Eksistensi Peradilan Adat di Sulawesi Selatan. *Journal of Indonesian Adat Law*, 2(1).
- Fakhrurozi, J., & Puspita, D. (2021). Konsep piil pesenggiri dalam sastra lisan wawancara Lampung Saibatin. *Jurnal Pesona*, 7(1), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.52657/jp.v7i1.1376>
- Ainita, O. (2021). Eksistensi Hukum Adat Daerah dalam Seimbangan Yang Berkaitan Dengan Peranan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Nasional. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/tdjw9>
- Yamani, M. (2011). Strategi perlindungan hutan berbasis hukum lokal di enam komunitas adat daerah bengkulu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 175-192.
- Wijaya, R. (2020). Peran Gelar Adat Sai Batin Dalam Struktur Sosial Dan Pelaksanaan Upacara Adat Pada Masyarakat Desa Way Empulau Ulu. Lampung Barat: Universitas Sriwijaya. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 5(1).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.

- Kholiffatun, U., Luthfi, A., & Kismini, E. (2017). Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting. *SOLIDARITY*, 6 (2)
- Salam, S. (2016). Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209-224.
- Saputra, J. H., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2015). Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3 (3).  
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/8171/4977>
- Wulandari, YW (2015). Proses Penguatan Adok di Adat Pak Sekala Beghak Pernong Paxian. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, 3 (3).  
<https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/9312> Diakses pada 19 Mei 2024
- peraturan.bpk.go.id. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> Diakses pada 20 Mei 2024
- peraturan.go.id. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945. MPR RI. Dari <https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf> Diakes pada 20 Mei 2024
- bpkp.go.id. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Dari <https://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/138/3502.bpkp> Diakses pada 20 Mei 2024